



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Kln

Pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ELVINA KURNIA A.**, beralamat kantor di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN sebagai Penggugat;
2. **SUNARTO NARTOSUDARMO**, beralamat di Lemahireng RT 18 RW 08, Lemahireng, Pedan, Klaten, sebagai Tergugat I;
3. **SURIP NARTOSUDARMO**, beralamat di Lemahireng RT 18 RW 08, Lemahireng, Pedan, Klaten, sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 Maret 2024 dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Kln, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 April 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan debitur dari **PIHAK PERTAMA** yang memiliki fasilitas Kredit dengan total plafond pinjaman sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3893-01-018517-10-6 tanggal 16 Mei 2023.
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, **PIHAK KEDUA** telah memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** agunan kredit berupa SHM No.389 atas nama Sunarto Nartosudarmo terletak di Desa Lemahireng, Lemahireng Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

Hal 1 dari hal 5 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sisa pinjaman **PIHAK KEDUA** sampai dengan saat ini 03 April 2024 adalah sebesar Rp. 90.492.002,- (Sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat rupiah).

PASAL 2

1. Bahwa terhadap permasalahan ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat atas hal-hal sebagai berikut :

a. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran dan pelunasan kredit dengan jangka waktu sebagai berikut:

- Pelunasan paling lambat pada tanggal dua puluh lima Bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat (25-04-2024) sebesar sisa pokok Rp. 90.492.002,- (Sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat rupiah) ditambah bunga Rp 8.612.717,- (Delapan juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- Tanggal 2 April 2024 sudah membayar Rp.10.000.000,- dan pada tanggal 5 April 2024 sudah membayar Rp.40.000.000,- kekurangan sebesar Rp.49.104.719,- berjanji akan dibayarkan selambat lambatnya tanggal 25 April 2024.

b. Apabila **PIHAK KEDUA** wanprestasi terhadap kesepakatan pembayaran kredit **sebagaimana** Ayat 1 huruf a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk menyelesaikan kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** dengan cara eksekusi agunan melalui perantara Pengadilan Negeri Klaten atau mekanisme lainnya, dan **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana yang dapat menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi agunan yang dimaksud.

PASAL 3

1. Bahwa **PARA PIHAK** dalam Akta ini akan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian ini dengan sepenuh hati dan tidak akan mempersulit pembayaran tunggakan pinjaman dan upaya penyelesaian kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan di atas.
2. Dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** harus dijalankan sesuai kesepakatan untuk menjamin terlaksananya hak-hak **PARA PIHAK**.

Hal 2 dari hal 5 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 April 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KLATEN**, beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Didik Dwiyanto (Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten), Dewi Astuti Handayani (Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pedan-Kantor Cabang Klaten), Elvina Kurnia A. (Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Pedan-Kantor Cabang Klaten) dan Irsyad Wahida (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten) beralamat kantor di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **SUNARTO NARTOSUDARMO**, beralamat di Lemahireng RT 18 RW 08, Lemahireng, Pedan, Klaten, sebagai Tergugat I;
2. **SURIP NARTOSUDARMO**, beralamat di Lemahireng RT 18 RW 08, Lemahireng, Pedan, Klaten, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hal 3 dari hal 5 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novi Maulidyawati, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 4 dari hal 5 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Maulidyawati, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. PNBP Relass	Rp	30.000,00
3. Proses	Rp	75.000,00
4. Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 5 dari hal 5 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)